

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Diskon Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Buleleng

The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Discounts, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance At The Buleleng Samsat Office.

Ni Wayan Diah Piari^{a*}, Nyoman Ari Surya Darmawan^b, Made Arie Wahyuni^c
Universitas Pendidikan Ganesha^{a,b,c},
^adiah.piari@student.undiksha.ac.id

Abstract

This research is motivated by the low level of motor vehicle taxpayer compliance in Buleleng Regency, which has the potential to hinder the optimization of regional tax revenue. This problem is suspected to be influenced by the level of taxpayer awareness, the provision of tax discounts, and the application of tax sanctions. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax discounts, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Buleleng Regency. This study used an associative quantitative approach with a population of motor vehicle taxpayers registered at the Buleleng SAMSAT Office. The study sample consisted of 119 respondents. Primary data were collected through a Likert-based questionnaire and then analyzed using descriptive statistics, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using SPSS. The results indicate that taxpayer awareness, tax discounts, and tax sanctions have a partial positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These results support the Theory of Planned Behavior (TPB), which explains that taxpayer compliance behavior is influenced by taxpayer attitudes toward tax obligations, social pressure from the surrounding environment, and perceived ease or obstacles in fulfilling tax obligations. The results of the Coefficient of Determination test indicate that the independent variable is able to predict variation in the dependent variable by 61.3%. Further research is recommended to add other variables such as tax services, tax socialization, and the quality of the tax administration system.

Keywords: Tax Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Discounts, Tax Penalties, and Motor Vehicle Tax

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, pemberian diskon pajak, serta penerapan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Buleleng. Jumlah sampel penelitian sebanyak 119 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala likert, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta persepsi kemudahan atau kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu memprediksi variasi dalam variabel dependen sebesar 61,3%. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas sistem administrasi perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Diskon Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Setiap negara di dunia membutuhkan dana yang sangat besar untuk melaksanakan kegiatan mereka, termasuk Indonesia (Yasa & Martadinata, 2018). Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan negara yang akan dialokasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, seperti masalah sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Putu et al., 2024). Namun, masalah rendahnya kesadaran pajak merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di Indonesia (Herawati et al., 2023). Kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan sistem perpajakan dan pembangunan negara, karena tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban administratif (kepatuhan formal), tetapi juga ketepatan pelaporan dan pembayaran (kepatuhan material), yang secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan semakin tinggi kepatuhan, semakin tinggi pula penerimaan pajak (Yudianto et al., 2024). Upaya peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui pemahaman mengenai hakikat pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, yang berfungsi membiayai berbagai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yasa & Martadinata, 2018; Putu et al., 2024). Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah, di mana pajak daerah berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah (Karlina et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan data Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa selama 2020–2024 penerimaan PAD provinsi di Indonesia terus meningkat dengan pajak daerah sebagai kontributor terbesar, bahkan pada tahun 2024 mencapai Rp 272.741,44 miliar, sehingga menegaskan peran krusialnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Bali (Kementerian Keuangan, 2024).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, di mana PKB dinilai memiliki potensi terbesar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah (Putu et al., 2024). Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2025) menunjukkan bahwa selama tahun 2020–2024 PKB secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Bali dibandingkan jenis pajak daerah lainnya, dengan realisasi sebesar Rp1.406,31 miliar pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga Rp1.767,70 miliar pada tahun 2024, diikuti oleh BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok dalam jumlah yang relatif lebih rendah. Peningkatan penerimaan PKB tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak, namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil karena masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajibannya (Juliantari et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok

bagi masyarakat yang memerlukan mobilitas tinggi dalam beraktivitas (Pebryan et al., 2023). Dari hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga meningkat (Adiputra & Maharani, 2023). Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Bali hingga tahun 2024 mencapai 5.277.554 unit, dimana hal ini mencerminkan adanya lonjakan sebesar 5,21% dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 5.016.351 unit (Badan Pusat Statistika, 2025). Fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Buleleng. Pernyataan tersebut didukung dengan data dalam lima tahun terakhir yang telah disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Tahun	Unit Terdaftar Kantor UPTD	Yang di Membayar PKB	Realisasi Pendapatan	Unit Yang Menunggak
2020	465.076	225.325	109.837.215.325	239.751
2021	474.431	213.642	109.319.869.400	260.789
2022	496.621	222.461	125.710.882.350	274.160
2023	524.799	235.287	132.627.019.900	289.512
2024	526.741	245.534	150.977.963.600	271.207

Sumber: Kantor UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Buleleng terus meningkat setiap tahunnya. Namun, dari banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020, dari 465.076 unit kendaraan yang terdaftar hanya 225.325 yang memenuhi kewajibannya. Selanjutnya di tahun 2021, hanya 213.642 unit yang memenuhi kewajibannya dari 474.431 unit yang terdaftar. Hal ini berlanjut hingga tahun 2024, dimana di tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai 526.741 unit, namun hanya 245.534 unit yang terealisasi. Ini berarti terdapat 271.207 unit yang menunggak pembayaran pajak. Dari hasil studi pendahuluan pada Kantor SAMSAT Buleleng memperoleh gambaran bahwa walaupun jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar semakin banyak, tetapi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak justru menurun. Penurunan ini merupakan fokus utama pemerintah daerah untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, mengingat bahwa PKB merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terbesar di Kabupaten Buleleng (Mey, 2024).

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus terjadi setiap tahun di Kabupaten Buleleng mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban secara benar dan tepat waktu tanpa memiliki tunggakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018, di mana ketidakpatuhan dapat timbul karena keengganan atau kesengajaan mengabaikan kewajiban perpajakan (Laksmi et al., 2022). Rendahnya kepatuhan ini berpotensi menurunkan pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, bahkan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Sayuti, 2020), sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991), niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang hanya menjelaskan perilaku dalam kendali penuh individu; dalam konteks kepatuhan PKB, sikap tercermin pada kesadaran wajib pajak (Dewi, 2024), norma subjektif pada pengaruh sanksi pajak, dan persepsi kontrol perilaku pada adanya kemudahan seperti diskon pajak yang dapat mendorong niat untuk patuh Menurut TPB., sikap individu memengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang terencana (Yasa et al., 2020). Sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*control belief*) (Yasa & Prayudi, 2019). *Normative belief* yang merupakan suatu keyakinan mengenai harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut. Sedangkan *control belief* merupakan keyakinan mengenai adanya berbagai hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control belief*) dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilaku tersebut (Wahyuni, 2019)

Kepatuhan secara umum diartikan sebagai perilaku tunduk dan taat terhadap aturan; dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti sikap suka dan taat pada perintah atau aturan (Ega et al., 2023). Dalam perspektif perpajakan, kepatuhan merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai peraturan tanpa unsur paksaan (Yasa et al., 2021), sehingga baik orang pribadi maupun badan tidak memiliki niat melakukan penghindaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap dan niat individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin positif sikap dan niat berperilaku patuh yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Wahyuni et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara (Martadinata & Yasa, 2022) dan dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri wajib pajak serta faktor eksternal dari luar diri wajib pajak (Masdiantini et al., 2020). Selain itu faktor eksternal dapat mendorong individu untuk bertindak lebih hati-hati dan sesuai aturan (Putra & Diatmika, 2022).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika individu memahami prosedur dan kewajiban perpajakannya serta memiliki dorongan internal secara sukarela untuk memenuhi kewajiban tanpa paksaan (Permana et al., 2021). Peningkatan kesadaran wajib pajak juga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ari et al., 2021). Penelitian Dewi (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga semakin tinggi kesadaran maka semakin besar kemungkinan wajib pajak patuh, meskipun Hanvansen (2022) menemukan bahwa kesadaran tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memediasi atau memoderasi hubungan tersebut.

Diskon pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak guna mendorong kepatuhan, sekaligus bentuk keuntungan finansial untuk mendorong partisipasi wajib pajak (Lie et al., 2023). Kebijakan perpajakan yang memberikan

keringanan atau program tertentu dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yasa et al., 2019). Di Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024, diberikan keringanan PKB dan BBNKB mulai 5 Januari 2025 dengan rincian diskon 14,35% untuk kendaraan ≤ 200 cc, 12,15% untuk > 200 cc, dan 24% untuk BBNKB kendaraan baru (JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2025), yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait mekanisme opsen pajak (Wulansari, 2020). Penelitian Mongi et al. (2024) serta Lie et al. (2023) menyatakan bahwa keringanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak, meskipun Hidayat (2022) menemukan bahwa insentif pajak tidak selalu memengaruhi kepatuhan sehingga perlu didukung faktor lain.

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan ditaati dan sebagai alat pencegah pelanggaran (Aisyah et al., 2023), yang dalam perspektif Theory of Planned Behavior berkaitan dengan norma subjektif sebagai tekanan sosial yang mendorong individu untuk patuh. Penelitian Barlan (2021) dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena memotivasi timbulnya niat untuk memenuhi kewajiban, namun Karlina (2021) menemukan hasil berbeda bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan, sehingga ketegasan sanksi tidak selalu menjamin meningkatnya niat membayar pajak.

Melihat adanya inkonsistensi dari beberapa penelitian terdahulu, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tiga faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni kesadaran wajib pajak sebagai cerminan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diskon pajak sebagai bentuk insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan sanksi pajak sebagai alat agar wajib pajak tidak bersikap melanggar aturan yang berlaku. Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Diskon Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Buleleng".

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng, Bali, selama Agustus 2025 hingga Januari 2026, dengan tujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan asosiatif kausal dengan variabel independen kesadaran wajib pajak (X1), diskon pajak (X2), dan sanksi pajak (X3), serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Buleleng sebanyak 526.741 unit, dengan teknik accidental sampling terhadap wajib pajak yang datang membayar pajak. Penentuan ukuran sampel menggunakan analisis power melalui software G*Power dengan parameter effect size 0,15, power 0,95, signifikansi 0,05, dan tiga prediktor, sehingga diperoleh minimal 119 responden. Data yang digunakan berupa data kuantitatif dari sumber primer (kuesioner) dan sekunder (jurnal, buku, dan dokumen relevan), dengan pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima poin yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Analisis

data dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS 25 melalui tahapan statistik deskriptif untuk melihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi; uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilanjutkan dengan uji parsial (uji t), uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Buleleng dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Buleleng. Sebanyak 126 kuesioner didistribusikan, namun 7 tidak dapat diolah sehingga diperoleh 119 kuesioner yang layak dianalisis. Jumlah minimal sampel ditentukan menggunakan perangkat lunak G*Power yang menunjukkan bahwa 119 responden telah memenuhi tingkat kepercayaan dan kekuatan statistik yang memadai untuk menguji hubungan antar variabel. Distribusi kuesioner yang melebihi jumlah minimal dilakukan untuk menjaga kualitas data, mengantisipasi ketidakvalidan jawaban, serta memungkinkan penghapusan outlier tanpa mengurangi kelayakan jumlah sampel. Responden selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Analisis Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi subjek penelitian, sehingga dapat membantu memahami konteks sosial-demografis data yang diperoleh. Dari 119 responden yang dianalisis, mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang (59,7%), sedangkan perempuan berjumlah 48 orang (40,3%). Ditinjau dari usia, responden didominasi kelompok 20–30 tahun (36,1%), diikuti usia 41–50 tahun (26,1%), >50 tahun (19,3%), dan 31–40 tahun (18,5%). Dari segi pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan SMA/ sederajat (41,2%) dan S1/D4 (27,7%), sementara sisanya berasal dari jenjang Diploma (12,6%), SMP (10,1%), SD (5,9%), dan lainnya (2,5%), yang menunjukkan tingkat pendidikan responden relatif menengah hingga tinggi. Adapun berdasarkan pekerjaan, responden terbanyak berada pada kategori pekerjaan lainnya (54,6%), disusul PNS (16,0%), wiraswasta (16,0%), petani/peternak (10,9%), dan TNI/POLRI (2,5%), sehingga mencerminkan latar belakang profesi yang beragam dengan dominasi sektor non-formal.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran data secara general yakni skor terendah (minimum), skor tertinggi (maksimum), rata-rata (*mean*), serta standar deviasi dari masing-masing variabel yakni kesadaran Wajib Pajak (X_1), Diskon Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3). Berikut pada tabel 4.6 disajikan analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>				
<i>N</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>

Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	119	6,00	20,00	14,7395	2,41977
Diskon Pajak (X ₂)	119	9,00	25,00	19,6134	3,86884
Sanksi Pajak (X ₃)	119	11,00	25,00	19,2437	2,65524
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	119	16,00	32,00	25,0672	2,97085
Valid N (<i>listwise</i>)	119				

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki kecenderungan penilaian pada kategori setuju. Variabel kesadaran wajib pajak (X₁) yang terdiri atas 4 item pernyataan memiliki kisaran skor 6–20 dengan rata-rata 14,7395 dan standar deviasi 2,41977, serta nilai rata-rata per item sebesar 3,68 yang menunjukkan responden cenderung setuju. Variabel diskon pajak (X₂) dengan 5 item pernyataan memiliki kisaran skor 9–25, rata-rata 19,6134 dan standar deviasi 3,86884, dengan mean per item 3,93 yang juga berada pada kategori setuju. Selanjutnya, variabel sanksi pajak (X₃) yang terdiri dari 5 item memiliki kisaran skor 11–25, rata-rata 19,2437 dan standar deviasi 2,65524, serta rata-rata penilaian 3,84 yang termasuk kategori setuju. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan 7 item pernyataan memiliki kisaran skor 16–32, rata-rata 25,0672 dan standar deviasi 2,97085, dengan nilai rata-rata 3,58 yang menunjukkan responden cenderung setuju terhadap pernyataan kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Uji validitas terhadap 119 responden dengan tingkat kepercayaan 95% menghasilkan nilai rtabel sebesar 0,1515, dan seluruh item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X₁), diskon pajak (X₂), sanksi pajak (X₃), serta kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai rhitung > rtabel dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa nilai alpha pada masing-masing variabel adalah 0,793 (X₁), 0,862 (X₂), 0,766 (X₃), dan 0,675 (Y), yang seluruhnya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi persyaratan statistik sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan dapat dipercaya. Uji ini mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menilai kelayakan data serta hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, maka analisis regresi dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis secara lebih akurat.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Kriteria	Keterangan
Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,194	> 0,05	Data Berdistribusi Normal
Multikolinearitas (X ₁)	Tolerance = 0,671; VIF = 1,490	Tol > 0,10; VIF < 10	Memenuhi	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Multikolinearitas (X ₂)	Tolerance = 0,820; VIF = 1,219	Tol > 0,10; VIF < 10	Memenuhi	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Kriteria	Keterangan
Multikolinearitas (X3)	Tolerance = 0,629; VIF = 1,590	Tol > 0,10; VIF < 10	Memenuhi	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Heteroskedastisitas X1	Sig. = 0,226	> 0,05	Memenuhi	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas X2	Sig. = 0,735	> 0,05	Memenuhi	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas X3	Sig. = 0,421	> 0,05	Memenuhi	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh persyaratan analisis. Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,194 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, yang berarti tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel di atas 0,05, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merujuk pada analisis yang memiliki tujuan dalam hal mengidentifikasi sebesar apa kausalitas antara variabel yang dikaji. Studi ini menautkan lebih dari satu variabel independen sehingga analisis regresi yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficient</i>	t _{hitung}	Sig.
(Constant)	6,616	4,880	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,238	2,775	0,006
Diskon Pajak (X ₂)	0,136	2,806	0,006
Sanksi Pajak (X ₃)	0,638	7,892	0,000

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Persamaan regresi yang dihasilkan dapat dilihat dari nilai *Unstandardized Coefficient*, yakni sebagai berikut.

$$Y = 6,616 + 0,238X_1 + 0,136X_2 + 0,638X_3 + \varepsilon$$

Ditinjau dari perolehan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka interpretasi yang dapat dipaparkan di antaranya:

1. Konstanta sebesar 6,616 menunjukkan bahwasanya jika nilai variabel independen yakni kesadaran wajib pajak (X₁), diskon pajak (X₂), dan sanksi pajak (X₃) sama dengan nol, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak akan bernilai 6,616.
2. Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X₁) bernilai 0,238 berarti jika variabel X₁ menunjukkan angka 0,238, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penambahan senilai 0,238.
3. Koefisien regresi untuk diskon pajak (X₂) bernilai 0,136 berarti jika variabel X₂ menunjukkan angka 0,136 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penambahan senilai 0,136.

4. Koefisien regresi untuk sanksi pajak (X_3) bernilai 0,638 berarti jika variabel X_3 menunjukkan angka 0,638 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penambahan senilai 0,638.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan salah satu tahapan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini diidentifikasi melalui Adjusted R^2 , di mana semakin besar nilai *Adjusted R^2* menunjukkan semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.14.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,789	0,623	0,613	1,84786

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,613 yang mengindikasikan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 61,3% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui variabel independen yang mencakup kesadaran wajib pajak (X_1), diskon pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3). Adapun sisanya, yakni sebesar 38,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) bernilai 0,238 yang menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,006. Nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama H_1 , yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami pajak sebagai bentuk kontribusi nyata kepada negara dan daerah. Kesadaran tersebut tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga mencakup pemahaman akan manfaat pajak dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik (Dewi, 2024). Pemahaman ini membentuk pandangan positif terhadap pajak, sehingga wajib pajak menilai pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai tindakan yang bermanfaat dan bernilai bagi kepentingan bersama. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga tercermin dari sikap individu dalam mengelola kewajibannya, termasuk kesiapan dalam mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung

memiliki komitmen untuk menyiapkan dana secara terencana dan tidak menunda kewajiban perpajakan (Mahapsari *et al.*, 2024). Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan kelalaian, penundaan pembayaran, bahkan ketidakpatuhan karena pajak dipersepsikan sebagai beban semata, bukan sebagai kewajiban yang perlu dipenuhi secara bertanggung jawab.

Hasil analisis ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*). Dalam TPB dijelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut serta evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung meyakini bahwa membayar pajak kendaraan bermotor memberikan dampak positif, baik bagi pembangunan daerah maupun bagi ketertiban administrasi kendaraan (Mahapsari *et al.*, 2024). Keyakinan tersebut kemudian dievaluasi secara positif, sehingga membentuk sikap yang mendukung perilaku patuh pajak. Sikap positif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor mendorong terbentuknya niat yang kuat untuk berperilaku patuh. Ketika wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai tindakan yang penting, bermanfaat, dan bernilai sosial, maka niat untuk memenuhi kewajiban pajak akan semakin meningkat. Niat tersebut selanjutnya terealisasi dalam perilaku nyata berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor fundamental dalam membentuk sikap positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayuni (2023) dan Putu *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka akan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Mahapsari *et al.* (2024), dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Program Diskon Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa variabel diskon pajak (X_2) memiliki koefisien regresi bernilai 0,136 yang menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan persepsi wajib pajak terhadap kebijakan diskon pajak akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel diskon pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel diskon pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi untuk variabel diskon pajak lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel diskon pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis kedua H_2 , yang menyatakan bahwa diskon pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa kebijakan diskon pajak berperan sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pengurangan beban finansial yang dirasakan (Karimah *et al.*, 2023). Ketika wajib pajak memahami keberadaan kebijakan diskon pajak, manfaat yang diperoleh, serta tujuan pemerintah dalam memberikan keringanan pajak, maka kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat (Ega *et al.*, 2023). Persepsi ini menumbuhkan keyakinan bahwa kewajiban

pajak kendaraan bermotor menjadi lebih ringan, terjangkau, dan realistis untuk dipenuhi. Dengan adanya diskon pajak, wajib pajak merasa lebih terbantu secara finansial dan tidak merasa dirugikan, sehingga hambatan ekonomi yang sering menjadi alasan penundaan pembayaran pajak dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, diskon pajak tidak hanya berperan sebagai insentif ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan kendaraan bermotor. Wajib pajak menjadi lebih percaya bahwa pemerintah tidak semata-mata menuntut kewajiban, tetapi juga memberikan kemudahan dan solusi yang konkret (Prawira & Yasa, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Pada teori TPB dijelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku mencerminkan sejauh mana individu merasa mampu atau memiliki kendali untuk melakukan suatu perilaku, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, peluang, serta hambatan yang dirasakan. Diskon pajak secara langsung meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak karena mengurangi keterbatasan finansial dan memberikan rasa mampu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak merasa bahwa pembayaran pajak berada dalam kendali mereka dan tidak lagi menjadi beban yang berat, maka niat untuk berperilaku patuh akan semakin kuat (Karimah *et al.*, 2023). Persepsi kontrol yang tinggi tersebut mendorong wajib pajak untuk meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan dan kesempatan yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan. Keyakinan ini kemudian memperkuat niat kepatuhan dan terealisasi dalam perilaku aktual berupa pembayaran pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, diskon pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme peningkatan persepsi kontrol perilaku, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka TPB.

Kebijakan insentif fiskal, khususnya berupa diskon atau keringanan pajak, dinyatakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Purwati *et al.*, (2022) dan Judijanto *et al.*, (2024). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam kajian ini. Pemberian diskon pajak terbukti efektif dalam mengurangi hambatan ekonomi dan psikologis yang dihadapi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan diskon pajak dapat dipandang sebagai strategi yang relevan dan efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh bahwa variabel sanksi pajak (X_3) memiliki koefisien regresi bernilai 0,638 yang menunjukkan bahwa semakin kuat persepsi wajib pajak terhadap keberlakuan dan penerapan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian,

hipotesis pertama H₃, yakni sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa keberadaan sanksi pajak dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai instrumen pengendalian yang penting dalam menciptakan kedisiplinan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak dipahami bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai mekanisme yang mengingatkan wajib pajak akan konsekuensi dari ketidakpatuhan (Dewi *et al*, 2020). Ketika wajib pajak menyadari adanya risiko administratif akibat keterlambatan atau kelalaian pembayaran pajak, maka muncul dorongan untuk lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi terhadap sanksi ini membentuk kesadaran sosial bahwa keterlambatan pembayaran pajak merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, penerapan sanksi yang dilakukan secara tegas, adil, dan proporsional juga memperkuat persepsi wajib pajak bahwa aturan perpajakan diterapkan secara konsisten kepada seluruh masyarakat (Juliantari *et al.*, 2021). Ketika sanksi diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak cenderung menilai sistem perpajakan sebagai sistem yang berkeadilan. Kondisi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan tekanan moral untuk mematuhi kewajiban pajak, karena ketidakpatuhan tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Hasil analisis ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen norma subjektif. Dalam TPB dijelaskan bahwa norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu mengenai tekanan sosial atau harapan dari pihak lain yang dianggap penting terhadap suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor, sanksi pajak merepresentasikan norma formal yang ditetapkan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi. Wajib pajak yang menyadari bahwa keterlambatan atau ketidakpatuhan akan memperoleh sanksi, serta bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang diharapkan secara sosial dan hukum, akan merasakan adanya tekanan normatif untuk membayar pajak tepat waktu (Kusnadi *et al.*, 2024). Tekanan normatif tersebut mendorong terbentuknya niat untuk berperilaku patuh, karena wajib pajak ingin menghindari penilaian negatif, konsekuensi administratif, serta stigma sosial akibat pelanggaran kewajiban pajak. Ketika norma sosial dan norma hukum berjalan selaras melalui penerapan sanksi yang konsisten, maka niat kepatuhan semakin kuat dan diwujudkan dalam perilaku nyata berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi pajak berperan penting dalam membentuk norma subjektif yang mendukung perilaku kepatuhan pajak (Aisyah *et al.*, 2023). Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Barlan *et al.* (2021), Aisyah *et al.* (2023), dan Juliantari *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang jelas, tegas, dan adil terbukti mampu menekan tingkat pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sanksi pajak dapat dipandang sebagai instrumen yang efektif dalam membangun kepatuhan wajib pajak melalui penguatan norma subjektif dalam kerangka TPB.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, diskon pajak, dan sanksi pajak masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Buleleng. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin efektif kebijakan diskon yang diberikan, serta semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya juga akan meningkat. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan persuasif melalui peningkatan kesadaran dan insentif, serta pendekatan represif melalui penegakan sanksi, terbukti mampu mendorong kepatuhan secara lebih optimal.

Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudahan sistem pembayaran, maupun pemanfaatan teknologi digital, serta mempertimbangkan penggunaan model dengan variabel mediasi atau moderasi. Bagi wajib pajak, peningkatan pemahaman dan kesadaran atas peran pajak dalam pembangunan daerah perlu terus ditumbuhkan agar kepatuhan tidak hanya didorong oleh insentif semata. Sementara itu, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng diharapkan terus memperkuat sosialisasi, pelayanan, serta pengawasan kebijakan perpajakan guna mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

5. Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. P., & Maharani, K. K. P. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Aisyah, N. U. R., Wulandari, A., & Basar, N. U. R. F. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat wilayah.
- Ari, N., Dharmawan, S., Astawa, I. G. P., & Chiva, K. (2021). The meaning of tax for Gen-Z: A study on non-economic faculty students at Ganesha University of Education. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 197, 551–554.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Ayuni, H. A. M., & Purnami, M. E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 5(1), 1–8.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2025). *Data kontribusi APBD (pajak) Provinsi Bali*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Banyaknya kendaraan bermotor menurut jenisnya di Provinsi Bali (unit), 2024*.
- Barlan, A. R., Laekking, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab*:

- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Dewi, A. S. (2024). Pengaruh keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *Warmadewa Economic Development Journal*, 7(2), 49–61.
- Dewi, I. A. P. P., et al. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(3), 417–426.
- Ega, S., Afifah, N., & S. S. (2023). Pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi COVID-19. *Akuntansi* 45, 4(2), 254–262. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1842>
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang dengan sanksi pajak sebagai variabel intervening, 175–182.
- Herawati, N. T., Dewi, K. L. G., & Meitriana, M. A. (2023). Lecturer intentions in teaching tax awareness: A study of the theory of planned behavior. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1).
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Judijanto, L., & Said, S. (2024). The effect of tax incentives, tax socialization, and law enforcement on motor vehicle tax compliance in East Java. *West Science Accounting and Finance*, 2(2), 299–309. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i02.1048>
- Karimah, S., & Faisol, M. (2023). Insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor: Meringankan atau memanjakan? *InFestasi*, 19(1), 61–73. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kuangan, K. (2024). *Postur APBD nasional tahun 2024*.
- Kusnadi, E., Arlan, M., Isvan, T., & Kurniawan, B. (2024). Pengaruh penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten, 1(1), 49–54.
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. O., Lasmi, N. W., & Sianipar, A. D. (2022). Pengaruh faktor-faktor internal diri wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1355–1359.
- Mahapsari, M. M., & Hidayah, Y. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem e-Samsat dan insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten, 18(2), 287–301.
- Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2022). The role of taxpayer trust and awareness on voluntary compliance: An experimental study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 184–199. <https://doi.org/10.23887/jia.v7i2.43346>

- Masdiantini, P. R., Devi, S., & Putra, I. N. (2020). Ethics of tax education profession in the perspective of Tri Kaya Parisudha: An experimental approach. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 158, 253–259.
- Mongi, C. M., Walandouw, S. K., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada UPTD PPD Samsat Manado. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(8), 911–923.
- Online, V., Lie, S. M., & Novianti, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang), 2, 1–15.
- Pebryan, P. I., Setyorini, N., & Utami, R. H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i1.93>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(3), 1027–1037.
- Prawira, K. A., & Yasa, I. N. P. (2025). Persepsi wajib pajak atas opsen pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak, 11(1), 268–278.
- Purwati, N., Probowulan, D., & Zulkarnaeni, A. S. (2022). Dampak sosialisasi insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember. *Business and Accounting Research Journal*, 2(2), 94–108. <https://doi.org/10.31603/bacr.7548>
- Putra, P. Y. P., & Diatmika, I. P. G. (2022). Meboya's meaning in strengthening the influence of peer attitudes on student's professional skepticism. *International Journal of Business*, 4(1).
- Putu, L., Indah, P., & Wahyuni, M. A. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng, 992–1002.
- Sayuti, M. (2020). Peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(2), 196–206. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2781>
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh sikap dan niat berperilaku patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.
- Wahyuni, M. A. (2019). The examination of tax evasion behavior of taxpayers from the perspective of planned behavior theory. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 69, 45–51.
- Wulansari, P. (2010). Implementation of opsen on regional taxes as a mechanism.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer compliance from the perspective of slippery slope theory: An experimental study. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 20(2), 53–61. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi wajib pajak atas program tax amnesty dalam perspektif budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1).

- Yasa, I. N. P., Hendra, I. P., Sinarwati, N. M., & Sinarwati, K. (2021). Enhancement of ethical student behavior through tax volunteer activities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 197, 490–494.
- Yasa, I. N. P., Kesawa, A. P., & Dewi, N. M. P. (2020). Kepatuhan memediasi pengaruh kesadaran, reformasi dan persepsi atas sanksi terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24695>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran theory of planned behavior dan nilai kearifan lokal terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebuah kajian eksperimen. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>
- Yasa, P. (2021). Tax comprehension and ethics education integration in improving tax compliance among accounting students. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(1), 96–108. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>
- Zendrato, E. Y., & Putra, H. A. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Samsat Kota Batam. 9(1), 95–104